



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM MUJI Bin MARSIAH;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 30 September 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jatilengger, Rt.06, Rw. 04, Desa
Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten
Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 5 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt, tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt, tanggal 6 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MUJI Bin MARSAT** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM MUJI Bin MARSAT** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sobekan kertas berisi tulisan tombokan angka nomor togel Berikut besaran uang taruhan;
Dirampas dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **IMAM MUJI Bin MARSAT** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat dusun Jatilengger Rt.06 Rw.04 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas Polsek Srengat yaitu saksi Aang Dwisamsu bersama anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Kasan Burhani als Bur Bin Madnur yang mengaku telah menyetor hasil penjualan togel kepada terdakwa Imam Muji Bin Marsiat alamat dusun Jatilengger

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05 Rw.04 Desa Jatiengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa Imam Muji Bin Marsiat dan telah didapati barang bukti berupa 2 (dua) lembar sobekan kertas yang berisi tombokan nomor togel berikut besaran tombokan uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan dan terdakwa Imam Muji Bin Marsiat mengaku terus terang perbuatannya;

- Bahwa terdakwa Imam Muji Bin Marsiat telah menerima tombokan togel yang penyiarannya mengikuti Negara Hongkong dan uang sebagai tombokannya dari saksi Kasan Burhani Als Bur Bin Madnur dan menerima titipan dari saksi Heru yang rencananya akan disetorkan kepada saksi Karyono. Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiarannya dari Hongkong yang dilakukan setiap hari yaitu setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Apabila nomor penombok menang maka penombok akan mendapatkan kemenangan apabila cocok 2 (dua) angka / bt mendapatkan 60 (enampuluh) kali lipat dari besar tombokan, apabila cocok 3 (tiga) angka /kop mendapatkan 300 (tigaratus) kali lipat dari besar tombokan, apabila cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2000 kali lipat dari besar tombokan. Apabila tidak cocok maka uang menjadi milik Bandar. Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 10% dari setiap omzet yang didapatkan setiap putaran dari saksi Karyono. Terdakwa Imam Muji Bin Marsiat melakukan perjudian togel jenis Hongkong sejak dua bulan yang lalu dan permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FAUZAN ROSAL ALIFIRIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan jenis togel yang ada di Dusun Jatilengger, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan sebelumnya saksi bersama rekan-rekan berhasil mengamankan KASAN BURHANI yang mengaku

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasang tombokan permainan togel kepada Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jatilengger, Rt 06, Rw 04, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menerima hasil tombokan togel dari KASAN BURHANI dan setelah dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi tulisan tombokan angka nomor togel berikut besaran uang taruhan dan uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa biasanya menyettor uang hasil tombokan tersebut kepada KARYONO, yang beralamat di Dusun Jatilengger, Rt 05, Rw 04, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa permainan togel yang Terdakwa mainkan berjenis Hongkong dan Terdakwa sudah mengadakan permainan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan jenis togel tersebut pada malam hari sekitar pukul 20.30 Wib, dimana awalnya Terdakwa keluar rumah untuk menunggu penombok di tepi jalan, selanjutnya setelah terkumpul Terdakwa pulang ke rumah untuk merekap, setelah direkap selanjutnya sekitar pukul 21.40 Wib. Terdakwa menyettor kepada pengepulpunya yaitu KARYONO;
- Bahwa dari hasil tombokan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh yang disetorkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bagi penombok yang menang untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan; Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **HERU SUKOCO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.45 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Jatilengger Rt. 05 Rw. 04 Desa Jatilengger,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, saksi pernah menitipkan tombakan nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai pengepul permainan togel jenis hongkong;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.45 Wib. Saksi datang ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi meminta tolong sdr. Iput untuk menuliskan tombakan saksi selanjutnya kertas tombakan dan uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah menitipkan uang tombakan togel kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi menitipkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memasang angka 09 (nol sembilan) Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 90 (Sembilan nol) sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa sepengeghahuan saksi apabila memasang 2 (dua) angka apabila nomornya keluar maka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombakan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombakan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombakan);
 - Bahwa putaran permainan togel jenis hongkong tersebut setiap hari, sifatnya hanya untung-untungan, tidak ada kepastia nomor yang saksi pasang akan keluar dan saksi menjadi pemenang;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **KARYONO** keterangannya dibacakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Keplisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Peran saksi adalah sebagai orang yang menerima titipan jenis togel dari Terdakwa selanjutnya saksi menyetorkan pasangan togel tersebut secara online;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa menitipkan pasangan togel sebanyak 7 (tujuh) kali kepada saksi, dalam sehari Terdakwa rata-rata menitipkan pasangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari titipan togel Terdakwa tersebut, saksi memberikan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dan saksi sendiri mendapatkan 10% (sepuluh persen);
- Bahwa apabila yang keluar 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombakan, untuk 3 (tiga) angka

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu kali tombokan);

- Bahwa apabila ada penombok yang menang, maka saldo milik saksi akan bertambah, dan uang tersebut akan saksi bayarkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa pekerjaan saksi yang utama adalah sebagai pembuat gula aren, sedangkan menerima pasangan togel ini hanya sampingan saja Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **KASAN BURHANI alias BUR bin MADNUR** keterangannya dibacakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Keplisian, dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib. di teras rumah warga di Desa Kandangan Rt 01 Rw 02 Kec. Srengat, Kab. Blitar, saksi diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah bermain togel dan saksi berperan sebagai pengecer kemudian titipan nomor togel tersebut saksi setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan saksi baru saja menyetorkan hasil titipan nomor togel dari para penombok kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyetorkan titipan tombokan nomor togel dari para penombok kepada Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wib. sampai dengan pukul 22.00 Wib., kemudian sobekan kertas yang berisikan titipan nomor togel dan besaran uang tombokannya dari Para Penombok tersebut langsung saksi berikan kepada Terdakwa sebagai pengepulnya, selanjutnya setoran nomor togel togel tersebut direkap dan kemudian sobekan kertas dari saksi tersebut dikembalikan kepada saksi sebagai pegangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengepul sedangkan saksi sebagai pengecer;
- Bahwa putaran togel jenis hongkong tersebut setiap hari, dan saksi sudah sekitar 3 (tiga) bulan menitipkan pasangan togel kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap uang tombokan yang berhasil Terdakwa kumpulkan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka, tidak ada kepastian bahwa yang menombok akan menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan togel jenis hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar sesuai dengan BAP;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 23.15 Wib bertempat di Dusun Jatilengger, Rt. 06, Rw. 04, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap turut disita barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Sobekan Kertas Berisi Tulisan Tombokan Angka Nomor Togel Berikut Besaran Uang Taruhan dan uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan Puluh Lima Ribu);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan pasangan atau tombokan nomor togel dari para pemasang, yang kemudian Terdakwa setorkan kepada pengepulpnya yaitu saksi KARYONO di rumah saksi KARYONO;
- Bahwa yang Terdakwa setorkan adalah kertas yang berisi nomor tombokan togel beserta uang tombokan dari pemasang yang telah Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa menerima nomor tombokan dari pemasang sebanyak 7 (tujuh) kali dan dari setiap setoran tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa sifat permainan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka, apabila ada penombok yang menang karena nomor tombokannya cocok dengan yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sedangkan yang kalah apabila nomor tombokannya tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang pasangannya akan hilang;
- Bahwa apabila ada penombok angka yang ditombokanya keluar maka ia akan mendapatkan untuk 2 (dua) angka akan mendapat 60 (enam puluh) kali tombokannya, untuk 3 (tiga) angka akan mendapat 300 (tiga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) kali dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat 2000 (dua ribu) kali;

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan tersebut tujuannya untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tidak ada ijin dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi tulisan tombokan angka nomor togel berikut besaran uang taruhan;
- uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 23.15 Wib bertempat di Dusun Jatilengger, Rt. 06, Rw. 04, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar saat ditangkap dari Terdakwa turut disita barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Sobekan Kertas Berisi Tulisan Tombokan Angka Nomor Togel Berikut Besaran Uang Taruhan dan uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan Puluh Lima Ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang ketertiban umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;
3. Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **IMAM MUJI Bin MARSAT**, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa **IMAM MUJI Bin MARSAT**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu*";

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, jadi yang dimaksud didalam perumusan unsur ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira Pukul 23.15 Wib bertempat di Dusun Jatilengger, Rt. 06, Rw. 04, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat ditangkap dari Terdakwa turut disita barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Sobekan Kertas Berisi Tulisan Tombokan Angka Nomor Togel Berikut Besaran Uang Taruhan dan uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan Puluh Lima Ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi **FAUZAN ROSAL ALIFIRIA** bersama Petugas Kepolisian lainnya awalnya menangkap saksi KASAN BURHANI yang mengaku telah memasang tombokan permainan togel kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 23.15 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jatilengger, Rt 06, Rw 04, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, kemudian saksi **FAUZAN ROSAL ALIFIRIA** bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menerima hasil tombokan togel dari KASAN BURHANI dan setelah dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) lembar sobekan kertas berisi tulisan tombokan angka nomor togel berikut besaran uang taruhan dan uang tunai sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dimana hal tersebut diakui pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam keterangannya dipersidangan menerangkan bahwa, Terdakwa biasanya menyeter uang hasil tombokan tersebut kepada KARYONO, yang beralamat di Dusun Jatilengger, Rt 05, Rw 04, Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dimana permainan togel yang Terdakwa mainkan berjenis Hongkong dan Terdakwa sudah mengadakan permainan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan permainan jenis togel tersebut pada malam hari sekitar pukul 20.30 Wib, dimana awalnya Terdakwa keluar rumah untuk menunggu penembok di tepi jalan, selanjutnya setelah terkumpul Terdakwa pulang ke rumah untuk merekap, setelah direkap selanjutnya sekitar pukul 21.40 Wib. Terdakwa menyetorkan kepada pengepulnya yaitu KARYONO dan dari hasil tombokan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh yang disetorkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, para penembok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penembok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, dan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri menerangkan bahwa sifat permainan togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka, dan tidak ada kepastian akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima titipan pasangan atau tombokan nomor togel dari para pemasang, yang kemudian Terdakwa setorkan kepada pengepulnya yaitu saksi KARYONO di rumah saksi KARYONO dalam seminggu sebanyak 7 (tujuh) kali dan dari setiap setoran tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen), perbuatan tersebut telah Terdakwa jalankan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan hasilnya biasanya Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan togel jenis hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya diaman permainan togel jenis hongkong yang diadakan oleh Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka, sehingga jelas permainan togel jenis hongkong tersebut telah memenuhi unsur perjudian, karena adanya uang yang dipertaruhkan dan sifatnya hanya untung-untungan belaka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum, maka unsur yang ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur *"Biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur yang ke-3 (ketiga) ini yaitu permainan judi sebagaimana dimaksud dalam perumusan unsur yang ke-2 (kedua) dilakukan dengan ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa didalam uraian pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan perbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis hongkong, dimana dari uraian peristiwa di atas, perbuatan Terdakwa tersebut permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada tata caranya dan ada perjanjiannya, yaitu para penombok biasanya memasang tombokan paling sedikit tiap nomornya adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dapat terdiri dari 2 (dua) 3 (tiga) atau 4 (empat) kombinasi angka, dan bagi penombok yang nomornya keluar atau nomornya sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka untuk 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesar 60 (enam puluh) kali tombokan, untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran sebesar 300 (tiga ratus) kali tombokan, sedangkan 4 (empat) angka mendapatkan bayaran sebesar 2000 (dua ribu) kali tombokan, sedangkan apabila nomornya tidak keluar maka akan dinyatakan kalah, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang ketertiban umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh kerana Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu majelis hakim juga melihat kejujuran Terdakwa sehingga membantu jalannya persidangan perkara ini sebagai hal yang meringankan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Permainan judi merupakan penyakit masyarakat, yang dapat mengakibatkan kemiskinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang ketertiban umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MUJI Bin MARSAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sobekan kertas berisi tulisan tombakan angka nomor togel Berikut besaran uang taruhan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA. S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN RAJENDRA MOHNI ISMOYOKUSUMO. S.H., M.H., dan FITHRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUKHAYANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. HARTINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

R. Rajendra Mohni Ismoyokusumo. S.H., M.H.,

Agus Darmanto, S.H., M.H.

ttd

Fithriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mukhayani, S.H., M.H.